

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN KPU NO 13 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KPU
NO 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK
LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NON
ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(STUDI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SERDANG BERDAGAI TAHUN 2020)**

TESIS

OLEH

**MUHAMMAD RISKI FADLY SITORUS
NPM. 191801006**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN KPU NO 13 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KPU
NO 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK
LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NON
ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(STUDI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SERDANG BERDAGAI TAHUN 2020)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**MUHAMMAD RISKI FADLY SITORUS
NPM. 191801006**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan KPU No.13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU No 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Studi pada pemilihan Bupati dan Wakil upati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020)

Nama : Muhammad Riski Fadly Sitorus

NPM : 191801006

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr.Adam, MAP

Pembimbing II



Dr.Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

Telah diuji pada 12 September 2023

Nama : Muhammad Riski Fadly Sitorus

NPM : 191801006



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si

Sekretaris : Jaenal Abidin, S.Sos, MA, Ph.D

Pembimbing I : Dr. Adam, MAP

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Budi Hartono, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2023
Yang Menyatakan,



Muhammad Riski Fadly Sitorus

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Riski Fadly Sitorus
NPM : 191801006
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan KPU No.13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Studi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Upati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan**



Muhammad Riski Fadly Sitorus

ABSTRAK

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan KPU No.13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU No 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Studi pada pemilihan Bupati dan Wakil upati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020)

Nama : Muhammad Riski Fadly Sitorus

NPM : 191801006

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Pembimbing I : Dr.Adam SE, MAP

Pembimbing II : Dr.Isnaini, SH, M.Hum

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, dalam pelaksanaannya para peserta belum mampu menerapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 secara maksimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, berdasarkan hal tersebut maka terjadilah masalah.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan instrumen pengambilan data observasi studi dokumentasi wawancara, dengan analisis data deskriptif analisis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai, Tahapan kampanye tercatat paling banyak terdapat pelanggaran prtokol kesehatan. Pelanggaran yang dimaksud yaitu pelaksanaan kampanye yang dihadiri oleh banyak massa pendukung masing-masing calon sehingga melebihi batas jumlah peserta yang dapat hadir yaitu secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang, tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker, serta melibatkan anak-anak saat pelaksanaan kampanye dengan metode tatap muka.

Kata kunci : Evaluasi, Peraturan KPU No.13 tahun 2022, Pandemic Covid-19.

ABSTRACT

Evaluation of the Implementation of KPU Regulation No.13 of 2020 concerning the second amendment to PKPU No. 6 of 2020 concerning the implementation of the election of Governor and deputy Governor, Regent and deputy Regent, Mayor and Deputy Mayor simultaneously Continued in conditions of non-natural disasters Corona Virus Disease 2019 (Study on the election of Regent and Vice Regent of Serdang Bedagai Regency in 2020)

Name : Muhammad Riski Fadly Sitorus

NPM : 191801006

Study Program : Master of Public Administration

Supervisor I : Dr.Adam SE, MAP

Supervisor II : Dr.Isnaini, SH, M.Hum

The implementation of the Regional Head Election for Serdang Bedagai Regency in 2020 was carried out in accordance with General Election Commission Regulation Number 13 of 2020, in its implementation the participants have not been able to apply General Election Commission Regulation Number 13 of 2020 optimally in accordance with the established rules, based on this, problems occur.

The research method used is descriptive analysis with observation data collection instruments, interview documentation studies, with descriptive data analysis. The results of this study show that there are still several violations in the stages of implementing the Regional Head Election in Serdang Bedagai Regency, the campaign stage recorded the most violations of health protocols. The violations in question are the implementation of a campaign attended by a large mass of supporters of each candidate so that it exceeds the limit on the number of participants who can attend, which is a total of at most 50 (fifty) people, does not maintain distance and does not wear masks, and involves children during the implementation of campaigns with face-to-face methods.

Keywords: Evaluation, KPU Regulation No.13 of 2022, Covid-19 Pandemic.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah yg Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah **”EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR Dan WAKIL GUBERNUR, BUPATI Dan WAKIL BUPATI, WALIKOTA Dan WAKIL WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (STUDI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERDANG BERDAGAI TAHUN 2020)”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih dirasakan banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis dalam penyelesaian Tesis ini. Banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.Dadan Ramdan, m.Eng, M.Sc, Rektor Universitas Medan Area.
2. Prof.Dr.Ir. Hj.Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Dr.Budi Hrtono, M.Si Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Dr.Adam, SE, MAP Sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan semangat untuk penyelesaian Tesis ini

5. Dr.Isnaini, SH, M.Hum sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan semangat dalam penyelesaian Tesis ini.
6. Komisioner KPU Serdang Bedagai serta seluruh staf dan jajarannya.
7. Komisioner Bawaslu Serdang Bedagai serta Seluruh Staf dan jajarannya.
8. Orang Tua tercinta, Ayah dan ibu beserta Keluarga Besar.
9. Istri Terkasih , serta Saudara/Keluarga..
10. Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Seluruh staf/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area

Medan, Agustus 2022

Penulis.



Muhammad Riski Fadly Sitorus

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
<i>ABSTRACT</i>	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI.....	V
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Rumusan Masalah	3
1. 3. Tujuan Penelitian	4
1. 4. Manfaat Penelitian	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2. 1. Teori Tentang kebijakan Publik	7
2. 2. Teori Tentang Evaluasi	9
2. 3. Demokrasi	11
2.4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak	18
2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu	19
2.6. Definisi Konsep	20
BAB III	22
METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Waktu Penelitian	22
3.3 Lokasi Penelitian	22
3.4 Informan Penelitian	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data	24
3.6. Teknik Analisis Data	27
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	31

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Serdang Bedagai	31
4.2. Gambaran Umum Peraturan KPU No.13 Tahun 2020	33
4.3. Evaluasi Pilkada kabupaten Serdang Bedagai.....	35
4.4. Kendala dalam pelaksanaan PKPU No.13 tahun 2020	46
BAB V.....	53
KESIMPULAN & SARAN	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
Lampiran :	59



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Salah satu ciri Negara demokrasi merupakan pelaksanaan pemilihan , baik pemilihan secara umum, pemilihan legislatif wilayah dan pemilihan kepala daerah. Kiprah atau peran pemilihan disini adalah menjadi sebuah prosedur perubahan politik mengenai pola serta arah kebijakan publik/atau mengenai sirkulasi elite secara berkala serta tertib. menjadi media demokrasi rakyat secara umum, pemilihan sebagai sarana serangan aspirasi rakyat dalam menyatakan atau menyampaikan kehendak dalam menentukan pemimpin pada lembaga pemerintahan, mulai dari sentra (pusat) hingga daerah.

Pada kebijakan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 ihwal pemilihan umum, pemilihan umum yang selanjutnya disebutkan dengan pemilu ialah sarana kedaulatan masyarakat buat memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan daerah, Presiden serta wakil presiden dan untuk menentukan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum , bebas, Rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara republik Indonesia. Pemilu disini digunakan untuk pemilihan presiden dan Wapres (eksekutif) dan pemilihan anggota dewan perwakilan (legeslatif).

Sedangkan pemilihan kepala daerah, tertuang pada undang-undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagai Undang-Undang

yang selanjutnya disebut pemilihan artinya pelaksanaan kedaulatan masyarakat pada Provinsi serta Kabupaten/Kota untuk menentukan Gubernur, Bupati serta Walikota secara eksklusif dan demokratis.

Tahun 2020 Indonesia melaksanakan PILKADA (Pemilihan kepala daerah) pada 270 daerah terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Namun di awal Desember 2019, datanglah pandemi covid-19 yang dilaporkan pertama kali hadir di wilayah Wuhan, Cina. lebih kurang pada maret 2020 timbul perkara pertama Covid-19 di Indonesia.

Masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak di pemilihan yang akan dilaksanakan pada 23 september 2020 yang terjadi penundaan menjadi 9 Desember 2020. Perubahan ini disesuaikan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 perihal Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 perihal Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota sebagai Undang-Undang, yg menyatakan bahwa “ pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada Desember 2020”

Merespon penerapan yang akan dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19, KPU mengeluarkan peraturan komisi pemilihan awam (PKPU) nomor 13 tahun 2020 perihal Perubahan ke 2 Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum No 6 Tahun 2020 perihal pelaksanaan Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan /Atau Wali Kota serta Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan pada kondisi terjadinya bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). pada PKPU ini dituangkan pelaksanaan pemilihan serentak yang dilaksanakan

harus permanen mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Perubahan penerapan terlihat pada pelaksanaan pencocokan data pemilih (coklit), registrasi pasangan calon, kampanye, sosialisasi, aplikasi pemungutan serta penetapan calon terpilih termasuk pula penerapan rapat koordinasi dan pelaksanaan pemilihan. sesuai latarbelakang diatas, maka penulis mengangkat judul “evaluasi pelaksanaan peraturan KPU No 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corona Virus Disearse 2019 (Studi pada pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020)”

1. 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi bagian persoalan penelitian adalah hal yang sangat penting, sebab digunakan agar dapat mempertajam semua permasalahan utama. Rumusan duduk perkara atau masalah adalah dasar pembuatan desain atau skema penelitian serta memperjelas judul penelitian. Dari rumusan permasalahan ini dapat diketahui relevansi dari berbagai permasalahan yg diteliti. Rumusan permasalahan penelitian bisa bersifat *general* (Umum) serta dapat bersifat khusus, dapat deskriptif dan bisa juga eksplanatif, dapat dirumuskan di awal penelitian, serta dapat pula dirumuskan dalam perjalanan ketika penelitian berlangsung. Rumusan permasalahan penelitian dapat mengacu kepada pola penelitian yg modelnya deduktif serta bisa berorientasi yg sifatnya induktif. Hal ini akan berkaitan dengan bagian-bagian kehidupan penelitian yg lain, baik menyangkut kerangka berfikir, sampling, juga metodologi lainnya. Rumusan

masalah penelitian harus diungkap dalam bentuk pertanyaan yang berisi variabel-variabel utama penelitian, jenis korelasi antar variabel, dan subjek penelitian. Rumusan masalah tidak dibuat kaku dan dibiarkan berkembang lewat proses kegiatan lapangan. oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Evaluasi (penilaian) penerapan PKPU 13 tahun 2020 di Pemilihan serentak kepala daerah 2020 pada Kabupaten Serdang Bedagai di masa pandemic covid-19.
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi pada aplikasi PKPU 13 tahun 2020 pada pemilihan serentak kepala wilayah tahun 2020 di kabupaten serdang bedagai di masa pandemic.

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah pengetahuan yang dihasilkan oleh suatu penelitian. Biasanya tujuan penelitian ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan spesifik. Di tujuan umum, dijelaskan secara garis besarnya tentang pengetahuan yg akan diperoleh Jika penelitian telah dilakukan. Sedangkan di tujuan spesifik diuraikan secara terperinci masing-masing sesuatu hal yg berkaitan menggunakan tujuan umum atau menjelaskan apa saja yang wajib diperoleh terlebih dahulu agar tujuan umum bisa tercapai. oleh karena itu, tujuan spesifik penelitian ini adalah menjadi sebagai berikut :

- a. Agar dapat melihat evaluasi kebijakan PKPU 13 tahun 2020 pada Pemilihan serentak kepala daerah tahun 2020 pada Kabupaten Serdang Bedagai di masa pandemic covid-19.

- b. Agar dapat mengetahui kendala yg dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan PKPU 13 tahun 2020 di pemilihan serentak kepala daerah tahun 2020 pada Kabupaten Serdang Bedagai di masa pandemi.

1. 4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggali kegunaan atau fungsi dari hasil penelitian. harus dijelaskan manfaat dan kegunaan dari penelitian bagi siapa serta buat keperluan apa serta seberapa banyak manfaatnya bagi mereka. lalu, manfaat penelitian memuat wacana pentingnya penelitian didasarkan pada yang terjadi sesuai dengan identifikasi kesenjangan, baik teoritik juga empirik. oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat dirumuskan menjadi berikut :

a. Manfaat teoritik

Penelitian ini semoga dapat memperkaya khazanah dan wawasan sehingga dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan tesis ini, khususnya bagi mahasiswa Magister Administrasi Publik. Hasil kajian dan penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman tentang Evaluasi kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 tahun 2020 dalam pelaksanaan pilkkada (pemilihan kepala daerah) serentak atau bersama-sama pada tahun 2020 pada kabupaten Serdang Bedagai di masa pandemic covid-19.

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini semoga dapat memperkaya referensi dan dapat dijadikan bahan panduan bagi peneliti lain di waktu yang akan datang. Hasil penelitian ini menjadi bahan untuk lebih faham akan teori dan menggali lebih dalam terhadap teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Teori Tentang kebijakan Publik

Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan menggunakan maksud dan tujuan, agar dapat meraih tujuan eksklusif yang berasal dari dilema atau permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kebijakan (policy) ialah salah satu topik pembahasan yang sangatlah unik. Dimana kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia (Dunn, 2004). Pemilihan umum memiliki wewenang yang strategis dalam menentukan dan mempersiapkan kepala daerah dan calon wakil rakyat yang akan duduk di kursi parlemen sebagai wakil bagi masyarakat. Para kepala daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat akan menjadi corong kebijakan yang berasal dari rakyat sehingga banyak menyesuaikan dengan kebutuhan public sesuai dengan keadaan masyarakat.

Kebijakan publik adalah “a complex pattern of interdependent collective choice, including decisions not act, made goverenmental bodies and official. Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia (Dunn, 2004). Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip - prinsip untuk mengarahkan cara - cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. (Wibawa dkk, 2003). Selain itu, masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (policy stakeholders) dan pada pemilihan umum kepala daerah dan anggota legislatf yang akan dipilih adalah bagian dari pelaku kebijakan ini, karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan

pemerintah, lingkungan kebijakan (policy environment) merupakan konteks khusus dimana kejadian - kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik, sehingga sistem kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya. (Syifa, dkk, 2021). Kebijakan, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem – oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action – oriented). Dalam proses pemilihan umum, kebijakan dan peraturan menjadi kata kunci dalam merumuskan tujuan umum dan spesifik dari proses pemilihan ini, maka kebijakan pemilu harus berani jujur dan adil. Orientasinya kepada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan.

Akib, Haedar menggambarkan secara umum, Analisis Dunn dapat diaplikasikan dalam Rencana kebijakan pemerintahan untuk menaikkan harga BBM dengan alasan APBN negara terbebani berat oleh pemberian subsidi BBM. Langkah pemerintah ini merupakan langkah - langkah perumusan masalah secara sepihak tanpa melibatkan publik atau para aktor di tingkat legislatif dan kelompok strategis lainnya. Sehingga yang terjadi adalah pemerintah telah mencapai tahap menemukan spesifikasi masalah (formal problem), sedangkan masyarakat sedang berada dalam tahapan mengakui “situasi bermasalah”. (Akib, Haedar, 2010). Anton menyatakan bahwa publik sebenarnya meletakkan masalah utamanya adalah mengapa negara Indonesia yang kaya sumber daya alam di bidang gas, minyak dan hasil tambang lainnya, harus melakukan impor dari luar negeri. (Anton, Sujarwo, 2012)

2. 2. Teori Tentang Evaluasi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), evaluasi diartikan sebagai proses pengukuran nilai. evaluasi berasal berasal istilah Bahasa Inggris “Evaluation” yang mempunyai arti diagnosis atau penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi merupakan proses memilih nilai pada suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu buat mencapai tujuan tertentu.

Menurut Suchman (1961) pada Arikunto (2010:1) penilaian di pandang menjadi proses agar dapat memilih yang akan terjadi dari beberapa kegiatan yg sudah di rencanakan serta dicapai untuk mendukung pencapaian dari tujuan. Sedangkan menurut Worthen serta sanders (1973) dalam Arikunto (2010:1) evaluasi/penilaian merupakan kegiatan mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai eksistensi suatu program, produk, prosedur serta alternative seni manajemen yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. menurut pandangan Arikunto serta Abdul Jabar (2020:2), evaluasi adalah aktivitas buat mengumpulkan isu wacana bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya gosip itu digunakan dalam menentukan alternative yang tepat dalam merogoh sebuah keputusan. Jadi penilaian/evaluasi ialah suatu aktivitas yg dilakukan buat mencari berita yang bermanfaat agar dapat membuat evaluasi terhadap kelayakan suatu acara.

Di evaluasi selalu terdapat proses. Proses evaluasi wajib sinkron dengan tujuan yang umumnya dinyatakan pada Bahasa prilaku. Dikarenakan tidak semua prilaku bisa dinyatakan menggunakan perangkat evaluasi yang seimbang, maka evaluasi menjadi salah satu hal yg sulit dan menantang. serta evaluasi umumnya sebuah proses disengaja dan direncanakan untuk mengumpulkan keterangan

secara sistematis serta berkelanjutan agar dapat menentukan kualitas (nilai dan arti) terhadap sesuatu, yang mana keterangan tadi dipergunakan buat mengambil sebuah solusi dalam rangka pengambilan keputusan.

Penilaian/Evaluasi memiliki tujuan yakni untuk menentukan tingkat kualitas dari suatu hal, terutama yang bersinggungan dan beririsan dengan nilai serta arti (Jihad & Haris. 2012). Hal ini sangat diharapkan pada aneka macam bidang kehidupan manusia, sebab dapat menaikkan efektivitas dan produktivitas pada lingkup individu maupun kelompok.

Menurut PP No.39 Tahun 2006, penilaian/Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), serta hasil (outcome) terhadap rencana standar yang sesuai. evaluasi kebijakan menjadi hal yang tidak hanya dilakukan pada proses akhir saja melainkan pada semua prosesnya. pendapat William N.Dunn (2003 : 608-610) kata penilaian/evaluasi memiliki arti yang saling terhubung, masing-masing mengarah pada penyesuaian nilai terhadap hasil kebijakan dan program.

Dunn mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi teoritis. Evaluasi semu adalah “pendekatan yang menggunakan metode - metode deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menayakan tentang manfaat atau nilai dari hasil - hasil pada target kebijakan.” Evaluasi semu berasumsi bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti sendiri. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang metode - metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan, namun mengevaluasi hal tersebut atas

tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan. (Dunn, 2013)

Model evaluasi menurut Dunn (2013 :610) :

- a.Efektifitas
- b.Efesiensi
- c.Kecukupan
- d.Perataan
- e.Keetapan
- f.Responsivitas
- g.ketepatan

Penilaian/Evaluasi dilakukan sebab tak seluruh kebijakan public meraih akibat yang diinginkan. seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan buat melihat sebab-karena kegagalan suatu kebijakan atau buat mengetahui apakah kebijakan publik yang sudah dijalankan menjangkau dampak dan tujuan yang diharapkan.

2. 3. Demokrasi

Asal mula kata demokrasi adalah bahasa Yunani, yaitu “demos” masyarakat dan “kratos” pemerintahan. Demokrasi bisa diartikan menjadi pemerintahan yang berasal dari masyarakat, dari rakyat, oleh rakyat serta buat rakyat atau masyarakat umum atau bisa diartikan sebagai pemerintahan yang mereka yang diperintah. Jadi Demokrasi ialah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan buat memerintah dimana kekuasaan agar memerintah dari atau yang berasal yang diperintah (masyarakat).

Demokrasi sudah berkembang melalui perlawanan social yang cukup dalam. Demokrasi pula seringkali dikorbankan pada perlawanan serupa. oleh sebab itu, Demokrasi artinya asas serta sistem yang paling baik di dalam system politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khazanah serta pemikiran dan preformasi politik pada berbagai negara sampai di satu titik temu tentang : Demokrasi ialah pilihan terbaik berasal berbagai pilihan lainnya.

Konsep Demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan warga , pada hal ini masyarakat merupakan sumber berasal kekuasaan suatu negara. sehingga tujuan utama berasal demokrasi artinya buat memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya pada rakyat. Jika terdapat pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan warga dan masyarakat banyak, lalu hanya menguntungkan untuk orang-orang eksklusif saja, maka hal tadi sebenarnya merupakan penerapan dari demokrasi yang salah arah. Pendapat Munir Fuady (2010: 29) perihal kedaulatan warga pada suatu sistem demokrasi, tercermin dengan ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan berasal dari, oleh, untuk rakyat (government of the people, by the people for the people).

Sistem pemerintahan “dari rakyat ” (government of the people) artinya bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat serta para pelaksana pemerintahan dipilih berdasarkan pilihan rakyat melalui suatu pemilihan umum (PEMILU).

Pada hal ini, menggunakan adanya pemerintahan yang dipilih dari rakyat tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan. Sistem pemerintahan “oleh rakyat ” (government by the people), yang dimaksud ialah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat,

bukan atas nama eksklusif atau atas nama dorongan langsung para elit pemegang kekuasaan. Selain itu, pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan serta perubahan UUD dan Undang-Undang pula dilakukan rakyat baik dilakukan secara eksklusif (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada pada parlemen yang sebelumnya sudah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum .

Pandangan lain dari suatu pemerintahan “oleh rakyat” ialah bahwa warga memiliki wewenang untuk mengawasi pemerintah, baik dilakukan secara langsung seperti melalui pendapat pada ruang publik semisal oleh pers, ataupun diawasi secara tidak langsung yakni diawasi oleh para wakil-wakil warga di parlemen.

Namun, yang dimaksud dengan pemerintah “buat rakyat” (government for the people) artinya bahwa setiap kebijaksanaan serta tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada kepentingan masyarakat banyak, bukan buat kepentingan pribadi atau kepentingan golongan eksklusif saja. sehingga, kesejahteraan rakyat, keadilan, dan ketertiban warga haruslah selalu menjadi tujuan primer dari setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah.

a. Hak Konstitusional Warga Negara

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menjadi aturan yang tertinggi (The Supremacy of Law) menyatakan bahwa Indonesia ialah Negara hukum yang satu elemen dasarnya ialah pemenuhan, pengakuan serta penjaminan akan hak-hak dasar masyarakat & warga negara. berasal dari banyak sekali literature aturan hokum tata negara maupun ilmu politik kajian perihal ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri asal; (a) anatomi

kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (b) menjamin dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (c) peradilan yang bebas serta berdikari, serta (d) pertanggungjawaban kepada masyarakat (akuntabilitas publik) menjadi sendi utama asal asas kedaulatan masyarakat (Thaib,2008: 2).

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pada tahun 2000 tentang ketentuan hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat negara pada UUD Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD Tahun 1945 sehabis Perubahan kedua termuat pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang beredar di beberapa pasal. sebab itu, perumusan tentang hak-hak asasi insan dalam konstitusi Republik Indonesia sangat lengkap serta membuahkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menjadi Undang-undang yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan proteksi terhadap hak-hak asasi manusia.

Pasal-pasal perihal hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang terdapat pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, di pokoknya berasal asal rumusan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat angka XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi manusia yang kemudian isinya menjadi materi Undang-Undang angka 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi manusia. oleh karena itu, agar tahu konsepsi perihal hak-hak asasi manusia itu secara lengkap serta historis, ketiga instrumen aturan UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum (satya, 2019 : 25)

Sehabis Perubahan kedua UUD, holistic dari materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD Tahun 1945, yang jika digabung dengan banyak sekali

ketentuan yang ada dalam Undang-Undang yang berkenaan menggunakan hak asasi manusia, dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yg berisi 37 butir ketentuan. Diantara keempat bagian hak asasi manusia tadi, ada hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi pada keadaan apapun atau non-derogable rights, yaitu Hak buat hidup; Hak buat tidak disiksa; Hak kemerdekaan pikiran serta hati nurani; Hak beragama; Hak buat tidak diperbudak; Hak buat diakui menjadi pribadi pada hadapan aturan; dan Hak buat tidak dituntut atas dasar aturan yang berlaku surut.

b. Hak Politik Warga Negara

Indonesia menjadi bagian asal warga internasional, hal wajib untuk menghormati, menghargai, serta menjunjung tinggi prinsip serta tujuan Piagam perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi manusia, yang selanjutnya disingkat DUHAM. DUHAM ini berisi pokok-pokok hak asasi manusia serta kebebasan dasar yg dijadikan acuan dalam penegakan serta penghormatan hak asasi insan untuk anggota PBB yang juga masyarakat berada di wilayah yurisdiksinya.

Dalam perkembangannya, pada 16 Desember 1966, melalui resolusi 2200A (XXI) MU PBB mengesahkan Kovenan perihal Hak-hak Sipil dan Politik beserta sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan 28 perihal Hak-hak Sipil serta Politik dan juga Kovenan wacana Hak-hak Ekonomi, Sosial, serta Budaya. Kovenan Internasional wacana Hak-hak Sipil serta Politik beserta Protokol Opsional di Kovenan Internasional wacana Hak-hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada 23 Maret 1976 (penjelasan Undang-Undang No 12 Tahun 2005

perihal pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Indonesia menjadi negara hukum yg berusaha menjunjung penegakan serta penghormatan hak asasi, telah meratifikasi Kovenan perihal Hak-hak Sipil serta Politik melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2005 perihal ratifikasi International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hal ini disertai konsekuensi bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi penerapan hak sipil dan politik setiap warga negara. Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 21 DUHAM dalam A. B. Nasution serta Patra M. Zen, (2006: 112) antara lain :

- a. Berhak ikut serta di pemerintahan negaranya secara eksklusif atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- b. Berhak untuk mendapatkan kesempatan yg sama buat diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- c. Keinginan masyarakat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini wajib dinyatakan dalam pemilihan umum yg dilaksanakan secara terencana dan murni, menggunakan hak pilih yang bersifat umum serta setara, menggunakan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yg menjamin kebebasan memberikan suara.

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966), dikenal menjadi Kovenan Internasional perihal Hak-Hak Sipil dan Politik. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak politik rakyat disuatu negara, Kovenan ini menegaskan bahwa hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 25 artinya hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan restriksi yg tidak wajar untuk:

- a. Ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara eksklusif ataupun melalui perwakilan yg dipilih secara bebas
- b. Memilih serta dipilih pada pemilihan umum bersiklus yg jujur, menggunakan hak pilih yg universal serta sederajat, serta dilakukan menggunakan pemungutan bunyi yg misterius yg menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya.
- c. Mendapatkan akses, sesuai persyaratan yang sama secara awam, di dinas pemerintahan di negaranya. salah satu hak politik yang dijamin pada kovenan internasional tadi artinya hak setiap rakyat negara untuk ikut dan dalam penyelenggaraan urusan publik, buat memilih serta dipilih, dan memiliki akses sesuai persyaratan awam yang sama pada jabatan publik di negaranya. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat ketentuan tentang hak pilih, yaitu hak setiap warga negara untuk menentukan serta dipilih pada rangka lembaga perwakilan warga .

Bagir Manan mengusulkan beberapa hak yang termasuk dalam hak politik, yaitu hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan ekspresi dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum . (Dede Rosyada, 2005: 214) penerapan hak-hak politik tadi dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perUndangUndangan. dalam negara yang menganut paham kedaulatan warga , masyarakat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi negara (Kusnardi & Ibrahim, 1983: 328).

Dalam perkembangannya, negara semakin berkembang serta semakin kompleks, akibatnya kedaulatan rakyat tidak bisa dilaksanakan secara murni.

Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan

dengan sistem perwakilan, atau bisasa dikenal dengan istilah demokrasi perwakilan. agar wakil-wakil masyarakat sah-henar dapat bertindak atas nama masyarakat, maka wakil warga wajib dipengaruhi sendiri sang rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (Asshiddiqie, 2006: 169-170).

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kedaulatan pada tangan rakyat sesuai perwakilan masyarakat, maka pada Indonesia diselenggarakan pemilihan awam secara terpola setiap lima (5) tahun sekali. Hal ini jua adalah perwujudan pemenuhan hak buat menentukan juga dipilih pada rangka lembaga perwakilan warga sebagai wakil suara masyarakat. Pemilu memiliki kaitan erat menggunakan Negara demokrasi dan negara hukum. Pemilu artinya salah satu aplikasi demokrasi dalam suatu negara. diantara karakteristik negara aturan yang berkaitan dengan pemilu adalah proteksi terhadap hak asasi insan, persamaan pada depan aturan dan pemerintahan dan adanya pemilihan umum yang bebas.

2.4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak

Pada PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No 13 tahun 2020 perubahan kedua atas PKPU 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan pada kondisi bencana non-alam corona virus disease 2019 (covid-19) disebutkan Pemilihan kepala daerah (PILKADA) disebutkan menggunakan Pemilihan Serentak lanjutan yang menjadi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020. Keadaan yang tidak selaras dibanding pemilihan sebelumnya yaitu adanya pandemic covid-19 yang merubah penerapan pelaksanaan pemilihan di tahun 2020.

Kondisi ini muncul pada saat tahapan sedang berlanjut yang membuat KPU menyusun aturan yang mengharuskan setiap penyelenggara di daerah pelaksanaan pemilihan harus mengikuti protokol dalam pelaksanaan tahapan. Dampak langsung dari pelaksanaan di tengah pandemic tidak di mulai pada bulan april yang mengubah tahapan dan jadwal serta pelaksanaan, karna hal ini tidak semua ada beberapa tahapan yang secara langsung berdampak di antaranya:

- a. Sosialisais yang ditujukan pada Masyarakat serta bimbingan teknis untuk penyelenggara pemilihan
- b. Pemuktahiran dan penyesuaian daftar pemilih
- c. Registrasi pasangan calon
- d. Kampanye politik
- e. Penerapan/pelaksanaan pemungutan suara
- f. Melakukan Penghitungan surat suara serta rekapitulasi dari hasil hasilnya
- g. Finalisasi pasangan calon

2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Tesis terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Charistinari tahun 2016 asal Universitas Bengkulu dengan judul strategi komunikasi pada proses sosialisasi pilkada serentak tahun 2015 oleh KPU (Komisi pemilihan umum) Provinsi Bengkulu. Penelitian ini memperdalam mengenai strategi komunikasi yang fokusnya di proses pengenalan pilkada serentak tahun 2015 oleh KPU Provinsi Bengkulu. Penelitian ini memakai metode naratif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi serta wawancara yang mendalam.

Ada juga penelitian Tesis terdahulu yg pernah dilakukan oleh Adhani, Yuli tahun 2012 berasal Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul sosialisaaasi

peraturan dan mekanisme pemilukada untuk membuat kompetensi kewarganegaraan pemilih pemula : studi masalah politik di Komisi Pemilihan umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Intinya penelitian ini bagaimana pengenalan peraturan serta prosedur yg dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada menghasilkan kompetensi warga Negara pemilih pemula. Tujuan penelitian ini supaya dapat memperoleh gambaran faktual mengenai pengenalan peraturan, proses, serta mekanisme pemilukada di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus serta data-data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi serta catatan lapangan.


2.6. Definisi Konsep

Menurut Schumpeter (1951) inovasi atau penemuan merupakan perjuangan mengkreasikan serta mengimplementasikan sesuatu sebagai satu kombinasi yg dilakukan sang individu supaya dapat menambahkan nilai asal produk, pelayanan, proses kerja, dan kebijakan tidak hanya bagi lembaga pendidikan namun pula stakeholder serta masyarakat.

Dari Wina Sanjaya (2008) penemuan merupakan sesuatu yg baru dalam situasi social tertentu dan digunakan buat menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Dalam konsep penelitian ini, inovasi artinya suatu hal baru pada situasi social eksklusif dan dipergunakan menjadi usaha mengkreasikan serta mengimplementasikan suatu sebagai kombinasi agar bisa menambahkan nilai pelayanan, proses kerja, dan kebijakan buat menjawab suatu permasalahan yang terdiri asal komponen pandangan baru serta komponen objek atau produk fisik.

Dari James W. Vander Zanden (Damsar:2010:152) pengenalan/sosialisasi artinya suatu proses interaksi social supaya individu memperoleh pengetahuan, skiap, nilai serta perilaku essensial buat keikutsertaan atau berpartisipasi efektif dalam Masyarakat umum.

Dari Charllote Buhler pengenalan artinya proses yang membantu individu-
individu belajardan beradaptasi bagaimana cara hayati serta berfikir kelompoknya
supaya dapat berperan dan berfungsi didalam kelompoknya lalu.menurut Cohen
(2009) pengenalan/sosialisasi adalah proses individu menelaah tata cara
kehidupan dalam masyarakat buat memperoleh kepribadian serta menciptakan
kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun menjadi
anggota dalam suatu kelompok.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Bentuk kajian yang digunakan pada proses ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan banyak informasi dari gejala, peristiwa, fenomena secara rasional yang terdapat pada objek penelitian dengan menggunakan data sesuai dengan keadaan dilapangan. Gejala yang dibutuhkan dalam kajian ini adalah semua peristiwa yang terjadi dan berkaitan dengan implementasi PKPU 13 tahun 2020 pada implementasi pemilihan serentak di tahun 2020 Kabupaten Serdang Bedagai.

3.2 Waktu Penelitian

Proses kajian dari Penelitian ini dilaksanakan pada November tahun 2022

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau kajian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak di Jl. Negara Komplek Perkantoran, No. 101 Km 58-59,. Desa Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai.

3.4 Informan Penelitian

Berdasarkan pendapat dari Basrowi dan Suwandi (2008) menyatakan informan adalah individu pada latar kajian. Memiliki Fungsi sebagai individu yang memiliki manfaat sebagai pemberi informasi terkait situasi serta kondisi yang ada di latar penelitian. Informan memiliki fungsi agar dapat menjangring banyak data serta informasi yang akan memiliki manfaat sebagai bahan analisis

untuk pendalaman, sehingga bermanfaat untuk pembentukan konsep dan proposisi sebagai bagian dari temuan dalam penelitian. Proses dalam menemukan informan penelitian adalah berawal dari menemukan individu dengan dasar kelayakan pengetahuan terhadap obyek kajian sesuai dengan kebutuhan peneliti. Selanjutnya, peneliti menemukan individu tertentu sebagai bagian dari informan kajian dan penulis mengetahui individu itu mempunyai pengetahuan yang cukup luas terhadap obyek kajian.

Pada Kajian ini menggunakan purposive sampling yg menurut Sandjaja serta Heriyanto (2006) bahwa cara ini berdasarkan keputusan subjektif peneliti sesuai pada pertimbangan-pertimbangan eksklusif. Purposive sampling menurut Alston and Bowles (dalam Creswell, 2009: 72) ialah informan yg sengaja dituju menggunakan memiliki berbagai kriteria khusus. pada proses ini, awalnya penulis mengidentifikasi serta menelaah seluruh ciri informan yg hendak diteliti. selanjutnya, peneliti memutuskan informannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sendiri. menurut pendapat Spradley (dalam Faisal; 1990:45) informan wajib mempunyai beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Subjek yg telah lama serta intensif menyatu dengan suatu aktivitas yg menjadi sasaran atau perhatian penelitian. Hal ini umumnya ditandai sang kemampuan menyampaikan informasi di luar ketua wacana sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan dan kegiatan yang sebagai sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak ketika dan kesempatan buat dimintai isu.
4. Subjek yg dalam memberikan isu tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu serta mereka relatif masih lugu dalam menyampaikan informasi.

oleh karena itu, informan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan kunci ialah individu yg tahu serta mempunyai aneka macam gosip yang diperlukan sang peneliti. Informan kunci pada penelitian ini adalah ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Informan utama artinya individu yg terlibat langsung dalam interaksi sosial yg diteliti. Informan utama dalam penelitian ini merupakan 1 orang perwakilan dari partai Politik peserta Pilkada yaitu Muhammad ziad Ananta yang merupakan sekretaris partai Golongan Karya Serdang Bedagai.
3. Informan tambahan ialah individu yang bisa menyampaikan berita walaupun tidak terlibat eksklusif dalam interaksi sosial yg diteliti ialah masyarakat umum yang berasal dari berbagai kecamatan yang ada di serdang bedagai yaitu Nicko Adrianto Simanjuntak (30) dari kecamatan Tebing syahbandar, vebi novani (29) dari kecamatan tebing syahbandar, Diaz fahrezi (26) dari Kecamatan Perbaungan, Muhammad iqbal (39) dari pantai cermin, Muhammad hasan (31) Kecamatan perbaungan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

A. Data primer merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung pada lokasi penelitian yang diperoleh melalui:

a. Observasi

Menurut Notoatmodjo (2005) menyatakan observasi menjadi perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian buat menyadari adanya rangsangan. selesainya rangsangan tadi tentang indra menyebabkan pencerahan buat melakukan pengamatan. Pengamatan tidak hanya sekedar melihat saja, melainkan juga perlu

keaktifan buat meresapi, mencermati, memaknai serta akhirnya mencatat. dari Guba dan Lincoln (pada Basrowi dan Suwandi; 2008:95) menyatakan manfaat pengamatan dilakukan pada penelitian kualitatif adalah pengamatan didasarkan atas pengalaman secara pribadi, mengamati insiden yg terjadi, mencatat sikap serta insiden yang sebenarnya terjadi, mampu mengamati peristiwa yg rumit, mengecek kepercayaan data, serta pada masalah tertentu waktu komunikasi lainnya tak memungkinkan, maka pengamatan menjadi indera yang sangat bermanfaat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dipergunakan Bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, serta Bila responden yang diamati tidak terlalu besar atau banyak. dalam metode observasi, indera yang dipergunakan dapat berupa pedoman observasi, catatan, check list juga alat-alat perekam lainnya, seperti kamera, tape recorder, video recorder serta sebagainya. menurut pelaksanaannya observasi dapat dibedakan sebagai dua jenis, yaitu observasi non sistematis serta observasi sistematis. pada observasi non sistematis, pengamat tidak menggunakan pedoman observasi dan alat perekam lainnya. semua akibat observasi dicatat sesudah terselesaikan aplikasi observasi. Sedangkan pada observasi sistematis, pengamat mempergunakan pedoman observasi serta alat perekam lainnya. yang akan terjadi observasi menggunakan cara ke 2, yaitu observasi sistematis tentu jauh lebih baik berasal cara pertama. oleh karena itu, observasi yg diperlukan dalam penelitian ialah mengamati penemuan sosialisasi pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilihan kepala daerah tahun 2020.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan sang pewawancara menggunakan orang yg diwawancarai buat

memperoleh info dengan informan yang dianggap memiliki representasi informasi yg relevan dengan penelitian secara mendalam. namun, wawancara mendalam bukan hanya sekedar tanya jawab untuk memperoleh informasi saja, melainkan juga upaya buat memperoleh kesan langsung dari responden, memancing jawaban responden, menilai kebenaran jawaban yang diberikan dan bilamana perlu menyampaikan penerangan perihal pertanyaan yang diajukan. syarat menjadi pewawancara yg baik adalah keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman yang berarti bahwa tidak ragu dan tidak takut buat memberikan pertanyaan. Hal ini karena responden dapat mensugesti akibat wawancara serta mutu jawaban yang diberikannya tergantung pada apakah bisa menangkap isi pertanyaan dengan tepat dan bersedia menjawabnya dengan baik. Oleh sebab itu, wawancara mendalam dalam penelitian merupakan proses hubungan menggunakan tanya jawab pada informan yang berkaitan dengan inovasi pengenalan pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilihan kepala daerah tahun 2020.

B. Data sekunder

Data sekunder ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang dibutuhkan agar mendukung data primer yang diperoleh melalui:

1. Studi kepustakaan artinya pengumpulan data yang diperoleh menggunakan menggunakan aneka macam literatur, sesuai buku ilmiah, internet dan berbagai bahan yang berkaitan dengan kajian.
2. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh berasal pengkajian terhadap aneka macam macam dokumentasi, antara lain buku, majalah, koran, notulen rapat, peraturan-peraturan dan berbagai info lainnya yang berkaitan

menggunakan kajian. untuk melakukan penelusuran ini dipergunakan suatu panduan perihal apa yang hendak ditelusuri, baik subjek juga tanda-tanda.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang memiliki tujuan utama mengumpulkan data deskriptif yang mendeskripsikan objek penelitian secara rinci dan mendalam untuk mengembangkan konsep atau pemahaman dari suatu fenomena sosial. Hal ini dilaksanakan karena banyak hal yang tidak mungkin diungkap hanya melalui observasi dan pengukuran-pengukuran saja. Penelitian kualitatif merupakan upaya penjajagan secara mendalam dengan cara menggali keterangan sedalam mungkin tentang apa yang menjadi pemikiran, perasaan dan keinginan yang mendasari timbulnya perilaku tertentu. Jenis penelitian kualitatif ini tidak ada desain khusus, melainkan desain penelitian yang ikut berkembang sesuai dengan suasana dan kondisi saat penelitian dilaksanakan atau bisa juga disebut dengan fleksibel. Untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif, dibantu dengan alat-alat elektronik. Hasil penelitian sangat ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan peneliti dalam melakukan wawancara mendalam. Sehubungan dengan hal itu, hasil wawancara pada penelitian kualitatif juga sangat subjektif, tergantung sepenuhnya pada pewawancara. Berhubung pelaksanaan wawancara mendalam pada penelitian kualitatif memakan waktu yang lama dan bahkan terkadang peneliti harus tinggal bersama informan dalam waktu yang lama pula, maka jumlah informan yang dipakai dalam penelitian biasanya sangat terbatas. Langkah-langkah untuk menganalisis data menurut Miles dan Huberman (2007), yaitu:

a. Tahap Pengumpulan Data

Pada proses ini peneliti mengumpulkan berbagai informasi sesuai dengan data lapangan yang peneliti temui. Peneliti melakukan berbagai kunjungan untuk melihat berbagai fenomena sehingga peneliti memiliki gambaran dalam proses kepenulisannya. Proses pengumpulan data ini juga di bantu dengan metode wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa pihak terkait kajian penelitian yang dilakukan, sehingga dapat mempertajam kajian peneliti dalam proses pengumpulan data.

b. Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah dikumpulkan. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih untuk menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Selanjutnya, data yang terpilih disederhanakan dengan mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema, yaitu memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan. Kemudian, peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan.

c. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Kemudian, hasil teks naratif tersebut diringkas ke dalam bentuk bagan yang menggambarkan alur proses. Kemudian, peneliti menyajikan informasi hasil penelitian dalam bentuk bagan yang sudah disusun secara abstrak.

d. Tahap Kesimpulan (Verifikasi)

Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran dari setiap makna yang muncul dari data yang dilihat dari klarifikasi data. Disamping

menyandarkan pada klarifikasi data, peneliti juga memfokuskan pada abstraksi data yang tertuang dalam bagan. Setiap data yang menunjang komponen bagan, diklarifikasikan kembali, baik dengan informan di lapangan maupun melalui berbagai diskusi dengan sejawat. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan berdasarkan atas data yang ada, maka pengumpulan data untuk komponen tersebut siap dihentikan.



BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Pemilihan kepala daerah merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Serdang Bedagai tidak ada yang berbeda dengan penyelenggaraan Pilkada di masa normal seperti sosialisasi, pendaftaran pemilih, pengelolaan logistik, kampanye, sampai dengan pemungutan suara di TPS dan penetapan pasangan calon terpilih. Dengan jumlah TPS 1.482 (Seribu empat ratus delapan puluh dua) TPS di Kabupaten Serdang Bedagai dengan melaksanakan tahapan pemungutan secara serentak dengan penerapan protokol kesehatan. KPU Kabupaten Serdang Bedagai selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki beberapa kebijakan sesuai dengan PKPU No 13 tahun 2020 agar Pemilihan secara demokratis dapat terlaksana meskipun di masa pandemi Covid 19 yaitu kebijakan penyediaan sarana dan prasarana protocol kesehatan dalam setiap kegiatan Pilkada. Ketersediaan fasilitas protokol kesehatan untuk kegiatan tahapan Pilkada serentak di Kabupaten Serdang bedagai secara keseluruhan tercukupi meskipun pada awalnya ada ketidakpastian dari KPU RI terkait jumlah fasilitas protokol kesehatan yang akan dilimpahkan ke KPU Kabupaten/Kota.selanjutnya, kebijakan melindungi keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta, pemilih, serta pihak lainnya yang terlibat dengan aktivitas Pilkada.

KPU Kabupaten Serdang Bedagai menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid- 19 pada setiap tahapan Pilkada 2020 untuk melindungi keselamatan berbagai pihak yang terlibat dengan aktivitas Pilkada kebijakan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah.

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai jadwal hari pemungutan suara, tata cara mencoblos, mekanisme pendaftaran pemilih, visi misi dan program pasangan calon, ajakan datang ke TPS, penerapan protokol kesehatan disetiap tahapan, serta peran masyarakat dalam Pilkada sehingga masyarakat akan mengerti perannya dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada.

Kebijakan peningkatan partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai berbeda dengan kebijakan peningkatan partisipasi pemilih di masa normal yang dapat mengunjungi daerah-daerah seperti kelurahan dan desa untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat secara langsung sedangkan di masa pandemi Covid-19 hal tersebut dibatasi. Di masa pandemi Covid-19 KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan membuat publikasi terkait Pilkada yang dibagikan melalui media sosial dan media online yang dimiliki oleh Kabupaten, kecamatan, maupun kelurahan atau desa.

Akan tetapi masih terdapat beberapa pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai, Tahapan kampanye tercatat paling banyak terdapat pelanggaran protokol kesehatan. Pelanggaran yang dimaksud yaitu pelaksanaan kampanye yang

dihadiri oleh banyak massa pendukung masing-masing calon sehingga melebihi batas jumlah peserta yang dapat hadir yaitu secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang, tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker, serta melibatkan anak-anak saat pelaksanaan kampanye dengan metode tatap muka.

5.2. Saran

Diperlukan Evaluasi pada Pemilihan Umum yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai masih banyak berpotensi terjadinya pelanggaran pada setiap proses tahapan pemilihan umum tahun 2020 di Kabupaten Serdang Bedagai. Terjadinya pelanggaran protocol kesehatan saat kampanye menjadi hal yang perlu diperhatikan agar tidak memperparah penyebaran virus Covid-19 pada saat pilkada terjadi. Dibutuhkan percepatan proses adaptasi teknologi dalam pilkada yang di lakukan di kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu juga di butuhkan inovasi-inovasi baru yang dapat diterapkan pada pemilihan kepala daerah sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan sesuai dengan penerapan peraturan Komisi pemilihan umum No 13 tahun 2020 yang menyesuaikan pemilihan kepala daerah dengan kondisi pandemic.

Peneliti berhadap pada pelaksanaan sosialisasi dan penyelenggaraan kampanye oleh KPU dan pelaksana peraturan masyarakat selaku kelompok sasaran dapat menerima pendidikan politik yang tepat agar masyarakat menjadi pemilih yang rasional sehingga masyarakat menyadari pentingnya pesta demokrasi dan dapat menimbulkan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Peneliti juga berharap adanya pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kampanye sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran,

serta pelaksana peraturan dapat menjalankan peraturan sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar, (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
- Anton, Sujarwo. (2012). Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Penataan Pola Pedangan Kaki Lima di Kota Malang. Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni.
- Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi dan Safrudin Abdul Jabar, C. (2004). Evaluasi Program Pendidikan.
- Asep Jihad dan Abdul Haris. 2012. Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- A.B Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Chadijah, S. d. (2020). "Probelematika Dan Teknik Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19". Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1 Agustus 2020, 69-71.
- Cohen Bruce J, 2009, Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Dunn, William N., 2004, Public Policy Analysis: An Introduction, Second Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
- Dede Rosyada. 2004. Paradigma Pendidikan Demokratis. Jakarta: Kencana.
- Haryadi, Achmad Dodi. (2012). Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada Di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

- John. M. Echols dan Hasan Syadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), H. 207
- Kusnardi dan Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN-FHUI, Jakarta.
- Munir Fuady, 2010, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, Meningkatkan Efisiensi Nasional, BPFE, Yogyakarta, 1087, Hal., 199
- Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Sanjaya, Wina. (2008). Perencanaan dan desain sistem pembelajaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Schumpeter, Joseph (1951) "Change and the Entrepreneur" in Essays of J.A.
- Syifa Fanisa Nabila. Inul Husna. Nuzul Habdi. (2020). "Hubungan Kepemimpinan dengan Lembaga Pendidikan". PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 2(1).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)H.250
- Toto Tasmara, Op.Cit, Hal., 106
- Wibawa, S., Asitadani, D., Hadna, A. H., & Purwanto, E. A. (2003). William N Dunn Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In Gadjah Mada University Press (2nd ed.).
- Jurnal analisis efektivitas penyelenggaraan kampanye pilkada serentak kabupaten bandung oleh Drs.H.Maman Suherman AR.MSi
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 10 Desember. 2020. <https://kbbi.web.id/didik>
- <https://portal.serdangbedagaikab.go.id/v2/berita/profil/gambaran-umum>
- <http://repository.upi.edu/8807/sosialisasiperaturanmekanismepemilukada>

Lampiran :

1. Berita acara penetapan Daftar pemilih Tetap
2. Rekapitan hasil penghitungan suara
3. Salinan SK penetapan pasangan calon kepala daerah

